



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS SOSIAL

Jl. Pemuda No. 148 Semarang, Telp. 3556435, 3513366, 3586321 psw. 1261,1262,1263,1348,1349,1362,1363,1364

Semarang, 21 April 2021

Nomor: B/3104/420/10/2021

Sifat :

Tamp :

Perihal : Kesiediaan Menerima Izin Penelitian

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Di-

SEMARANG

1. Dasar :

Surat dari Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 00340/B.7.3/PSIH/05/2020
Tanggal 11 Mei 2020

2. Sehubungan hal tersebut diatas, kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menerima izin kunjungan lapangan dan permohonan ijin penelitian di Dinas Sosial Kota Semarang kepada :

Nama: Engelbertus Hardian Taman

Nim : 20.C1.0075

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Peranan Pemerintah Kota Semarang dalam Mencegah Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2014

3. Demikian untuk menjadikan maklum.



SURAT KETERANGAN
No. 097/YS/A-179/IV/2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Engelbertus Hardian T
NIM : 20.C1.0075
Fakultas : Ilmu Hukum Unika Soegijapranata

Telah melakukan penelitian dan pencarian data di Yayasan SETARA Semarang untuk Skripsi yang berjudul "PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENCEGAH EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014"

Demikian keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 April 2021

Hormat kami,



Yuli Sulistiyanto
Manajer Program Yayasan Setara



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
001/AKA/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tsaniatus
Jabatan : Direktur Pendidikan

Menerangkan bahwa :

Nama : Engelbertus Hardian Taman
NIM : 20.C1.0075
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah selesai melakukan penelitian di Yayasan Anantaka untuk kepentingan skripsi yang berjudul "*Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Mencegah Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Semarang, 22 April 2021
Hormat kami,

ANANTAKA
CULTURAL TRUST


Tsaniatus Solihah
Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka

7.6% PLAGIARISM APPROXIMATELY

1.51% IN QUOTES

Report #14105065

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Tugas pokok pemerintah yang harus dijalankan adalah melindungi setiap warga negara dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warganya.

Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 28 huruf A sampai dengan J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perlindungan dan jaminan tersebut berlaku terhadap hak-hak setiap warganegara baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Indonesia sebagai negara maju, sangat membutuhkan anak-anak sebagai penerus bangsa yang dapat membanggakan negara Indonesia. Oleh karena itu, kepentingan dan hak-hak anak harus dijamin.

141 148 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa q.1 q.4 q.5 q.7 q.8 q.9 q.11 q.17 q.18 q.25 q.26 q.44 q.48 q.49 q.50 q.51 q.52 q.53 q.54 q.55 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

141 148 .